



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 95 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 Nomor 18.C/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu terdapat temuan berupa kelebihan pembayaran 153 (seratus lima puluh tiga) kegiatan kontrak pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 13.462.165.459,00 (tiga belas miliar empat ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dan denda keterlambatan belum dikenakan senilai Rp 884.546.372,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Walikota Jakarta Pusat
8. Walikota Jakarta Timur
9. Walikota Jakarta Utara
10. Walikota Jakarta Selatan
11. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

K

18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
21. Direktur RSKD Duren Sawit
22. Direktur RSUD Koja
23. Direktur RSUD Pasar Rebo

Untuk :

- KESATU** : Berkoordinasi dengan masing-masing pelaksana pekerjaan untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan yang belum dikenakan dan menyetorkannya ke Kas Daerah serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK RI.
- KEDUA** : Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) masing-masing untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- KETIGA** : Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah agar memerintahkan PPK dan PPTK berkoordinasi dengan masing-masing kontraktor untuk memperhitungkan kekurangan volume total senilai Rp 1.630.147.532,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- KEEMPAT** : Direktur RSKD Duren Sawit agar mempertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaan yang dalam penyelesaian senilai Rp 299.384.400,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan kontrak yang ditetapkan dan menyampaikan laporan pemasangan penyelesaian pekerjaan kepada BPK RI.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta